

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN INTERNAL DOSEN
Program Studi Hukum Fakultas Hukum



PEMBUKTIAN TERHADAP KORBAN PEREMPUAN
KEKERASAN SEKSUAL BERUSIA DEWASA

Tim Peneliti:

Hanin Alya' Labibah, S.H., M.H.
Arum Ayu Lestari, S.H., M.H.

Dibiayai oleh:

Universitas Bojonegoro


Periode 1 Tahun Anggaran 2024/2025

UNIVERSITAS BOJONEGORO

2025

HALAMAN PENGESAHAN

PROPOSAL PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1.	Judul Penelitian	:	Pembuktian Terhadap Korban Perempuan Kekerasan Seksual Berusia Dewasa
2.	Ketua Peneliti		
	a. Nama Peneliti	:	Hanin Alya' Labibah, S.H., M.H.
	b. NIDN	:	07 2607 9202
	c. Program Studi	:	Ilmu Hukum
	d. E-mail	:	haninalya8@gmail.com
	e. Bidang Keilmuan	:	Hukum Perdata
3.	Anggota Peneliti 1		
	a. Nama (Dosen/ Mahasiswa)	:	Arum Ayu Lestari, S.H., M.H.
	b. NIDN/NIM	:	07 0907 9701
	c. Program Studi	:	Ilmu Hukum
	d. E-mail	:	arumayu4@gmail.com
	e. Bidang Keilmuan	:	Hukum Pidana
	Anggota Peneliti 2		
	a. Nama (Dosen/ Mahasiswa)	:	Lailatul Mutmainah
	b. NIDN/NIM	:	21.74201.1.058
	c. Program Studi	:	Ilmu Hukum
	d. E-mail	:	lalawota4821@gmail.com
	e. Bidang Keilmuan	:	-
4.	Jangka Waktu Penelitian	:	6 Bulan
6.	Lokasi Penelitian	:	Indonesia
7.	Dana Diusulkan	:	3.000.0000
Mengetahui,			Bojonegoro, 18 Februari 2025
Ketua LPPM Universitas Bojonegoro			Pengusul,
			
<u>Dr. Laily Agustina Rahmawati,</u> <u>S.Si.,M.Sc.</u> NIDN 07 2108 8601			<u>Hanin Alya' Labibah, SH., MH.</u> NIDN. 07 2607 9202

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penelitian yang berjudul “Pembuktian Terhadap Korban Perempuan Kekerasan Seksual Berusia Dewasa”. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu dari Tri Dharma pada Universitas Bojonegoro.

Dalam penelitian ini, banyak rintangan dan cobaan yang saya hadapi, tetapi dengan semua itu saya belajar, butuh kerja keras dan pengorbanan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Di dalam perjalanan penelitian saya, banyak bantuan dan dorongan yang telah saya dapatkan dari berbagai pihak sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya.

Bojonegoro, 18 Februari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Landasan Teori	5
2.2 Penelitian Terdahulu	7
2.3 Kerangka Konsep Penelitian	10
BAB III METODE PENELITIAN	11
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
3.2 Fokus Penelitian	11
3.3 Sumber Bahan Hukum	12
3.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	12
3.5 Analisis Bahan Hukum	13
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	14
4.1 Implementasi Saksi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual	13
4.2 Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual	18
BAB V PENUTUP	22
5.1 Kesimpulan	22
5.2 Saran	22
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	6
--------------------------------------	---

ABSTRAK

Dalam Hukum Acara Pidana bahwa dalam pembuktian suatu perkara salah satu syaratnya harus memiliki minimal 2 (dua) saksi, hal ini menjadi sebuah permasalahan ketika syarat ini dipadukan dengan tindak pidana kekerasan seksual, berdasarkan kebanyakan fakta yang terjadi dilapangan, kekerasan seksual yang dialami oleh korban tidak serta merta diketahui oleh orang lain. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana kekerasan seksual saksi menjadi salah satu aspek penting dalam hukum acaranya, serta untuk mengetahui kedudukan alat bukti elektronik dalam tindak pidana kekerasan seksual. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam hal permasalahan yang tindak pidananya sulit untuk menemukan saksi, dikarenakan memang kejadiannya ditempat tertutup, maka 2 saksi tidak bisa dijadikan alat bukti utama untuk terdakwa dinyatakan bersalah, karena pada dasarnya macam-macam alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP mempunyai kedudukan yang setara, sehingga hakim dapat memilih mana 2 alat bukti yang sah yang dapat memberikan keyakinan kepada hakim untuk menetapkan seseorang tersebut bersalah atau tidak. Selanjutnya alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam tindak pidana kekerasan seksual berusia dewasa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE, kedudukan alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti yang sah dalam KUHP.

Kata Kunci: Alat_Bukti_Elektronik; Saksi; Kekerasan_Seksual

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hal perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023 jumlah Penduduk Indonesia yang berjenis kelamin perempuan sejumlah 136,3 juta jiwa, artinya 50% penduduk Indonesia berjenis kelamin perempuan. Hal ini harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban mereka, oleh karena itu pembuatan peraturan yang memperhatikan aspek-aspek perempuan menjadi hal krusial, tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan memiliki segala hal terbatas jika dibandingkan dengan laki-laki.

Beberapa tahun terakhir kekerasan seksual terhadap perempuan mengalami peningkatan yang significant. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1993, dalam deklarasinya tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah kehidupan privat atau pribadi. Bentuk kekerasan berupa fisik, seksual, psikologis dapat terjadi di dalam keluarga (Nur, 2022).

Kekerasan seksual merupakan suatu hal yang dapat terjadi pada tempat umum maupun domestik, dimana yang menjadi subyeknya adalah perempuan maupun anak yang pada umumnya anak dianggap masih lemah. Kekerasan seksual sering dialami oleh perempuan akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi pada laki-laki, tetapi kekerasan seksual yang terjadi pada laki-laki sering dianggap tidak serius (Aryani, 2024). Kerap terjadi laki-laki yang mengalami kekerasan seksual lebih memilih diam karena dalam masyarakat telah meyakini bahwa tidak masuk akal apabila laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual (Bestha, 2021). Pada tahun 2022 pemerintah mengesahkan suatu Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) yang memuat berkaitan dengan pencegahan, penanganan, perlindungan, dan

pemulihan pada segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Terdapat beberapa macam kekerasan seksual berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, meliputi:

1. “pelecehan seksual nonfisik, yaitu pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan;
2. pelecehan seksual fisik;
3. pemaksaan kontrasepsi;
4. pemaksaan sterilisasi;
5. pemaksaan perkawinan;
6. penyiksaan seksual;
7. eksploitasi seksual;
8. perbudakan seksual; dan
9. kekerasan seksual berbasis elektronik”

Aspek penting dari peraturan tersebut berkaitan dengan implementasinya, didalam Hukum Acara Pidana bahwa dalam pembuktian suatu perkara salah satu syaratnya harus memiliki minimal 2 (dua) saksi. Hal ini menjadi sebuah permasalahan ketika syarat ini dipadukan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan kebanyakan fakta yang terjadi dilapangan, kekerasan seksual yang dialami oleh korban tidak serta merta diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu peneliti dalam penelitian ini mengangkat 2 (dua) permasalahan hukum yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu terkait dengan pembuktian terhadap korban perempuan kekerasan seksual berusia dewasa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah didalam tindak pidana kekerasan seksual saksi menjadi salah satu aspek penting dalam hukum acaranya?
2. Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik atau visum dalam tindak pidana kekerasan seksual?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana kekerasan seksual saksi menjadi salah satu aspek penting dalam hukum acaranya

2. Untuk mengetahui kedudukan alat bukti elektronik atau visum dalam tindak pidana kekerasan seksual

1.4 Manfaat Penelitian

Dari pembahasan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam menyikapi tindak pidana kekerasan seksual saksi menjadi salah satu aspek penting dalam hukum acaranya, serta kedudukan alat bukti elektronik atau visum dalam tindak pidana kekerasan seksual.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan kepentingan ilmu pengetahuan serta memberi manfaat bagi narapidana, pemerintah, dunia perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya. Selain itu diharapkan agar tulisan ini dapat digunakan sebagai referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

1. Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan (H.Riduan, 2004). Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*Juridicto Contentiosa*) maupun dalam perkaraperkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*Juridicto Voluntair*). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benarbenar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan (Retnowulan, 1983).

Tidak semua dalil dapat dijadikan dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya dimuka persidangan, karena dalil – dalil yang tidak disangkal pihak lawan berarti sudah diakui dan itu tidak perlu dibuktikan kembali. Hakim berhak memutuskan perkara tersebut yang akan menentukan siapa saja pihak – pihak yang berperkara yang wajib memberikan bukti, apakah dari penggugat maupun pihak tergugat. Dengan kata lain hakim sendiri yang akan menentukan pihak yang wajib membuktikan semua bukti yang diajukan. Hakim diberikan kewenangan memberikan beban kepada para pihak berperkara untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara yang seadil-adilnya.

Dalam melakukan pembuktian yang sudah dijelaskan diatas, perlu kita ketahui para pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara di persidangan harus melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang sudah diatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian,

macam-macam alat bukti serta kekuatan alat-alat bukti tersebut dan sebagainya. Hukum pembuktian yang tertara dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 dengan Pasal 177; RBg (*Rechtsreglement Voor De Buitegeweten*) berlaku diluar Jawa dan Madura, Pasal 282 sampai dengan Pasal 314; Stb. 1867 Nomor 29 tentang kekuatan pembuktian akta dibawah tangan; dan BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau KUHPerduta Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945.

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terdiri dari dua kata yaitu kekerasan dan seksual yang memiliki arti yang berbeda. Secara teoritis “kekerasan” terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggungjawab terhadap kesejahteraan anak yang mana semua itu diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak (Suyanto, 2013).

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang tidak terbatas pada tindakan seksual atau percobaan melakukan tindakan seksual yang menyerang seksualitas seseorang khususnya perempuan atau anak dengan menggunakan paksaan, kekerasan dan/atau ancaman, penyalahgunaan kuasa, pemanfaatan situasi (dengan bujuk rayu atau janjijanji), dimana tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban (Irianto, 2014). Dalam pandangan umum, kekerasan seksual identik dengan perkosaan. Sementara perkosaan biasanya dipahami sebagai pemaksaan hubungan seksual yang disertai dengan penetrasi atau masuknya penis kedalam vagina. Namun, kekerasan seksual berdasarkan pengalaman korban sesungguhnya tidak hanya terbatas pada perkosaan yang berbentuk penetrasi penis kedalam vagina, namun dapat mencakup bentuk-bentuk lain berupa serangan yang melibatkan organ seksual, termasuk kontak paksa antara mulut dan penis, jari dengan vagina, penis dan/atau jari dengan vulva atau anus termasuk penis dengan anggota tubuh lainnya yang bukan organ seksual ataupun menggunakan benda-benda tertentu (Irianto, 2014).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual pada anak merupakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang, baik orang terdekat atau jauh yang menjadi korbannya adalah anak yang sasaran pelaku yaitu daerah seksualitas anak dengan menggunakan kekerasan berupa paksaan dan ancaman yang semua itu mencakup pemerkosaan. Kekerasan seksual dapat juga melingkup jenis-jenis penyerangan lain yang berkaitan dengan organ seksual lainnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa penelitian yang berjudul “Pembuktian Terhadap Korban Perempuan Kekerasan Seksual Berusia Dewasa” berbeda dengan penelitian atau artikel ilmiah yang lainnya, karena pada penelitian ini menitikberatkan permasalahan pada pembuktian terhadap korban perempuan kekerasan seksual berusia dewasa, dengan melihat perbedaan penelitian dari peneliti sebelumnya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Variabel atau Instrumen	Hasil Penelitian
1.	Niken Savitri-2020	Pengkajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, melalui pendekatan peraturan perundang-undang, dengan melihat peraturan-peraturan terkait seperti Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang	Salah satu terobosan dalam bidang ini muncul dalam putusan Nomor 159/Pid.Sus/2014/PN.Kpg, di mana hakim memutus terdakwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak bersalah dengan menggunakan ketentuan pembuktian seperti yang diatur dalam Undang-Undang	Hakim dapat menerapkan metode pembuktian yang ada dalam Undang-undang PKDRT, untuk kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak karena pada saat menerapkan metode pembuktian tersebut, hakim tidak melanggar aturan terkait pembuktian yang ada dalam KUHAP. Dalam

		<p>Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga</p>	<p>Kekerasan Dalam Rumah Tangga.</p>	<p>menafsirkan alat bukti petunjuk, hakim telah melakukan penafsiran hukum yang responsif berdasarkan hukum progresif yang lebih sesuai dengan kondisi dan situasi anak sebagai korban kekerasan seksual untuk menemukan keadilan bagi anak selaku korban, tidak sekedar memenuhi keadilan prosedural yang dituntut oleh Undang-undang.</p>
2.	<p>Fajar Dian Aryani- 2022</p>	<p>Pengabdian kepada Masyarakat menggunakan metode service learning. Service learning adalah metode pembelajaran yang menggabungkan pendidikan formal dengan layanan masyarakat. Siswa belajar tentang konsep dan teori di kelas, kemudian menerapkannya dalam proyek layanan yang bermanfaat bagi komunitas</p>	<p>Kekerasan anak di Indonesia adalah kekerasan yang terdiri dari segala usia, yang berbeda dalam konteks sosial, budaya, dan hukum. Kekerasan anak tercakup berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan emosional, pelecehan seksual, dan penelantaran. United Nations Convention on the Rights of the Child menegaskan hak anak untuk</p>	<p>Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa tentang hak-hak anak dan kekerasan, serta membangun karakter dan kepedulian siswa terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan pemahaman tingkat kognitif, afektif mengenai kekerasan anak dilingkungan sekolah beserta</p>

			dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan menekankan perlunya perlindungan khusus untuk anak-anak yang berisiko lebih tinggi	upaya pencegahan dan penanganan jika terjadi kekerasan di lingkungan sekolah
3.	Nurlaela Wulandari-2024	Penelitian hukum ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan baik primer maupun sekunder	Kasus-kasus pelecehan seksual terjadi antara lain karena budaya patriarki yang melegalkan praktik dominasi laki-laki terhadap perempuan termasuk dalam seksualitas. Kasus pelecehan seksual masih menjadi salah satu kasus yang sering terjadi di Indonesia	Problematika pembuktian dalam tindak pidana pelecehan seksual saat ini masih terus ada, pencarian bukti-bukti serta mengumpulkan bukti-bukti supaya dapat dipercaya bahwa kejadian pelecehan seksual itu ada masih sulit. Masih banyaknya kesulitan oleh korban untuk bisa memenuhi alat bukti sesuai dengan pasal 184 ayat 1 KUHP. Selain itu masih terdapat beberapa kendala untuk dapat terbuktinya tindak pidana pelecehan seksual.

Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2024)

2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konseptual dalam pelaksanaan penelitian, langkah-langkah penelitian disusun melalui tahapan-tahapan seperti: melakukan identifikasi

terhadap permasalahan yang dibahas dengan jangka waktu yang digunakan penulis, menyusun jadwal penelitian, menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan, mengumpulkan bahan hukum (primer dan sekunder), melaksanakan kegiatan penelitian dengan jangka waktu 2 bulan, pengumpulan bahan hukum, dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bahan-bahan hukum yang diperlukan. Hal ini dilakukan dengan cara mengkaji beberapa dokumen dan aturan hukum yang ada, terkait dengan masalah yang dibahas dan selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum dengan jangka waktu yang ditentukan penulis.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian hukum yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya, sehingga hasil yang akan dicari kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan. Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan pada sebuah penelitian, menurut Peter Mahmud Marzuki terdapat empat yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan pendekatan-pendekatan tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Tipe penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah menelaah seluruh regulasi atau ketentuan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2008). *Conceptual approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggunakan pandangan-pandangan dan konsep-konsep dari beberapa pemikir (ahli) serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai dasar bagi penelitian ini guna membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang sedang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan terhadap 2 (dua) permasalahan sebagaimana tersebut di dalam rumusan masalah di atas yaitu: didalam tindak pidana kekerasan seksual saksi menjadi salah satu aspek penting dalam hukum acaranya, serta

kedudukan alat bukti elektronik atau visum dalam tindak pidana kekerasan seksual.

3.3 Sumber Bahan Hukum

Beberapa sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terutama bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan dalam Tata Hukum Positif Indonesia, peraturan-peraturan mengenai perbuatan tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai tindak pidana dan beladiri khususnya mengenai yang berakitan dengan permasalahan. Bahan hukum primer tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung penulisan penelitian ini berasal dari literatur-literatur, *e-book*, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, artikel-artikel yang ada di situs internet, bacaan-bacaan lain yang terkait dengan penulisan ini.

3.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum diawali dengan melalui studi kepustakaan, yang mana diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan permasalahan dalam tulisan ini, selanjutnya dilakukan klasifikasi bahan hukum yang terkait, guna untuk menyusun bahan-bahan hukum tersebut dengan sistematis agar memudahkan untuk dipelajari dan dibacanya.

3.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa hukum dilakukan dengan metode deduktif, yakni dengan menganalisis sumber bahan hukum seperti perundang-undangan nasional, serta konvensi internasional. Hasil analisa tersebut kemudian ditarik suatu inti yang

merupakan kesimpulan bersifat umum. Dari kesimpulan tersebut kemudian digunakan untuk menyelesaikan isu hukum penulisan ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Saksi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam proses peradilan terdapat beberapa tahapan untuk memberikan keyakinan bahwa memang pelaku yang ditangkap merupakan orang melakukan tindak pidana tersebut. Salah satunya tahapan pembuktian. Dalam proses hukum pidana berbeda dengan hukum perdata, yang mana proses pembuktian sudah dimulai dari sejak awal yakni ditahap penyelidikan dan juga penyidikan (Jony, 2019). Polisi dalam hal ini penyidik telah mengumpulkan bukti-bukti yang nantinya akan menjadi titik terang dalam perkara pidana tersebut. menurut R. Atang Ranomiharjo, alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (Andi, 2015).

Kekuatan alat bukti dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut memang bersalah. Dan pernyataan bersalah tersebut harus ditetapkan didalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Alat bukti ini menjadi dasar serta faktor pendukung hakim dalam memutus perkara di pengadilan (Rusyadi, 2016). Indonesia sebagai negara *Civil Law* dalam system peradilannya menganut Teori Pembuktian Negatif (*Negatif wettelijk Bewijstheorie*) yang diperkuat didalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Akan tetapi terdapat beberapa teori pembuktian dalam Hukum Pidana, salah satunya yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*Conviction Intime*) bahwa teori ini untuk melakukan pembuktian harus dengan penentuan salah atau tidaknya terdakwa yang mana semata-mata berdasarkan keyakinan hakim saja, dengan begitu hakim tidak terikat oleh beberapa macam bukti yang diatur dalam undang-undang, Hakim hanya berdasarkan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi serta pengakuan

dari terdakwa. Pada dasarnya UUD 1945 telah menjamin bahwa adanya kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 ayat (1) bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka

merdeka dalam hal menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum serta keadilan. Kebebasan hakim merupakan suatu kewenangan yang telah melekat pada hakim itu sendiri, yang mana hakim mempunyai fungsi dalam penerapan undang-undang ke suatu peristiwa yang nyata, tidak hanya substantif melainkan penafsiran yang tepat, dengan begitu hakim dapat bebas memberikan penilaian dan penafsiran hukumnya (Ery, 2010).

Kerap sering dimaknai bahwa profesi hakim sebagai pemberi keadilan, hakim telah terikat dengan kode etik yang melekat dan telah disampaikan oleh Socrates yaitu terdapat 4 (empat) perintah untuk Hakim terkait dengan mengadili suatu perkara yakni *to hear courteously, to answer wisely, to consider soberly, to decide impartially*.

Didalam kitab undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 184 ayat (1) diterangkan bahwa terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah dalam perkara pidana yakni Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa :

1) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pada umumnya, semua orang dapat menjadi saksi. Bahwa menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan suatu kewajiban untuk setiap orang, dalam hal orang tersebut menolak maka dapat untuk dihadapkan pada persidangan. Namun, kekecualian menjadi saksi terdapat dalam Pasal 168 KUHAP. Lalu, dalam hal kewajiban saksi mengucapkan janji atau sumpah, KUHAP masih mengikuti peraturan lama (HIR), di mana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak suatu kesaksian sebagai alat bukti (Andi, 2012).

2) Keterangan Ahli

Didalam Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Sebagai ahli, seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus. Perbedaan keterangan saksi dan keterangan ahli ialah apabila saksi dia memberikan keterangan didepan hakim terhadap apa yang dialaminya sendiri, sedangkan keterangan ahli ialah keterangan yang dinyatakan didepan hakim berkaitan dengan penilaian hal-hal yang nyata, berdasarkan bidang keilmuannya.

3) Surat

Surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.

4) Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberikan definisi petunjuk sebagai berikut: Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5) Keterangan Terdakwa

Pasal 189 yang berbunyi: Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Macam-macam Alat bukti tersebut dipergunakan untuk pembuktian. Menurut Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya, 1993). Salah satu asas yang terkait dengan prinsip minimum pembuktian adalah asas *unus testis nullus testis*. Secara harafiah *unus testis nullus testis* berarti seorang saksi bukanlah saksi. Untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum benar terjadi, dibutuhkan minimal dua orang saksi. Asas ini dirumuskan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”

Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini sejalan pula dengan rumusan Pasal 185 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP tidak berlaku bila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.

Menjadi sebuah problematika ketika asas tersebut diberlakukan terhadap tindak pidana kekerasan seksual, bahwa pada dasarnya untuk membuktikan suatu tindak pidana kekerasan seksual dilakukannya proses pengumpulan alat-alat bukti untuk mencari suatu kebenaran materiil. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai tindakan pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk percobaan tindakan seksual, ajakan untuk melakukan tindakan seksual, dan ancaman tindakan seksual. Perilaku tidak sopan dan kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain tanpa persetujuan mereka dapat menyebabkan kerugian fisik dan psikologis, serta kerugian dalam hidup mereka (Nafilatul, 2022). Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kekerasan terhadap anak, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Adapun pelaku dari tindakan kekerasan seksual ini bisa dari keluarga inti, masyarakat, teman di lingkungan sekolah, bahkan juga guru (Umiyati, 2022).

Tindak pidana Kekerasan seksual sering dilakukan ditempat tertutup sehingga dalam system peradilan terutama pada saat dilakukannya pembuktian sulit untuk mendapatkan saksi. Padahal saksi menjadi unsur penting dalam suatu peradilan. Ini menjadi hal yang perlu ditindaklanjuti lebih dalam lagi, bahkan Undnag-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual belum mengatur terkait system pembuktiannya, berbeda dengan Undang-undang-undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang PKDRT. UU No. 12/2022 telah mengatur ketentuan yang lebih holistik dan mengedepankan perlindungan terhadap korban sehingga menjadi inovasi baru dari Ketentuan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Didalam Undang-undang tersebut telah diatur berkaitan dengan system pembuktian seperti

yang disebutkan di dalam Pasal 55 UU PKDRT yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Jadi didalam tindak pidana PKDRT keterangan saksi korban meskipun hanya satu sudah diakui keabsahannya.

Pasal tersebut juga dijadikan dasar oleh hakim Pengadilan Negeri Kupang sebagai dasar atau landasan dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yakni putusan Nomor 159/Pid.Sus/2014/Pn.Kpg. terpidana dalam putusan tersebut adalah seorang polisi yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun pada umumnya harus dihadirkan minimal 2 saksi serta tidak adanya pengaturan pembuktian terhadap tindak pidana tersebut. hakim dalam proses persidangannya hanya memeriksa 1 saksi dan dianggap bahwa 1 saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah, disebabkan Hakim berlandaskan Pasal 55 UU PKDRT. Tetapi hal ini measih menjadi kontroversial dikalangan para akademisi. Dengan pertimbangan *unus testis nullus testis* bahwa satu saksi bukanlah saksi. Tetapi pada putusannya hakim tetap menetapkan bahwa terdakwa bersalah dan benar telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan ia divonis hukuman penjara 7 (tujuh) tahun dengan ancaman denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dari sisi aturan dasar yang mengaturnya memang masih belum adanya kepastian hukum berupa undang-undang hal ini mengakibatkan hakim menggunakan dasar hukum yang berbeda dengan tindak pidananya. Sebenarnya jika diamati dari penyebutan macam-macam alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Macam-macam alat bukti yang disebutkan dipisahkan dengan tanda koma, yang artinya kedudukan diantara kelima alat bukti tersebut setara. seharusnya keterangan saksi tidak menjadi faktor pemberat dalam pembuktian ketika 2 alat bukti selain saksi memang sudah sah. Sehingga menurut pendapat pribadi penulis hakim di Pengadilan Negeri kupang tidak menyalahi aturan karena hukum mengedepankan asas kemanfaatan dan keadilan. Ketika hakim sudah merasa yakin dengan serangkaian peristiwa yang terjadi dipersidangan ditambah dengan pengakuan terdakwa didepan hakim. Hal tersebut sudah menjadi alat bukti yang sah yang dapat memberikan keyakinan kepada hakim. Meskipun

kepastian hukumnya belum terpenuhi yakni belum adanya undang-undang yang mengaturnya.

4.2 Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam hal adanya UU TPKS, pembuktian tidak lagi menyulitkan karena telah diatur alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU TPKS terdiri atas “alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut”. Selanjutnya terdapat kemajuan terkait pembuktian kasus kekerasan seksual telah diatur dalam ayat (2) bahwa “alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik”.

UU No. 12/2022 memperluas cakupan alat bukti keterangan saksi sampai mencakup terkait dengan hasil pemeriksaan saksi dan/atau korban Melalui perekaman elektronik pada tahap penyidikan, kemudian alat bukti surat diperluas dengan mencakup surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, dan/atau hadil pemeriksaan rekening bank. Dalam UU No. 12/2022 telah mengatur pengecualian dari Ketentuan hukum acara dalam KUHAP yaitu terkait dengan “Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25 ayat (2) UU No. 12/2022.

Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), menunjukkan bahwa Indonesia tidak menghendaki untuk ketinggalan dalam hal perkembangan teknologi informasi terutama untuk mencegah penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi (Didik, 2017). UU ITE sebagai dasar hukum terkait dengan kekuatan hukum alat

bukti elektronik serta sebagai syarat formil serta syarat materil alat bukti elektronik, dengan begitu dapat digunakan dalam persidangan (Syamsul, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU 19/2016) informasi elektronik merupakan “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Sedangkan dokumen elektronik merupakan “setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 UU 19/2016.

Pada dasarnya informasi elektronik mudah dibedakan akan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan dokumen elektronik, karena informasi elektronik merupakan kumpulan data dengan berbagai bentuk sedangkan dokumen elektronik sebagai tempat atau wadah informasi elektronik, oleh karena itu informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti elektronik. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) bahwa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”, dengan begitu dapat dikatakan bahwa alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam tindak pidana, sebagaimana penjelasan dalam Pasal 5 ayat (1) “keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui system elektronik”.

Dalam hal terkait dengan hasil cetaknya dari informasi elektronik maupun dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti surat, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE bahwa “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”. Akan tetapi terkait dengan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam hal hasil dari intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang termasuk bagian dari penyadapan maka wajib dilakukan dengan Tujuan penegakan hukum dengan permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lain yang mempunyai kewenangan sesuai dengan Undang-undang. Terkait dengan hasil penyadapan maka dapat diajukan sebagai bukti yang sah dalam permasalahan keekrasan seksual, dengan syarat menggunakan salah satu parameter hukum pembuktian pidana yang sering kita kenal dengan *bewijsvoering* yang artinya penguraian cara bagaimana menyampaikn alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan, dalam hal memperoleh alat buktinya dengan cara tidak sah atau *unlawful legal evidence* maka bukti tersebut dikesampingkan oleh hakim karena tidak mempunyai nilai pembuktian dalam pengadilan.

Dibutuhkannya syarat formil maupun syarat materil dalam hal informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, syarat formil telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yang mana informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku apabila surat beserta dokumennya berdasarkan Undang-undang wajib dibuat bentuk tertulis, serta harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akata yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Selanjutnya syarat materil telah diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE bahwa pada intinya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dijamin keotentikannya, kerahasiaan, mudah diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya serta dapat dipertanggungjawabkan untuk menjelaskan keadaan yang terjadi.

Kedudukan alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti yang sah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena alat bukti elektronik belum dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah sebab belum adanya pengaturan secara resmi

dalam KUHAP terkait hal tersebut. Misalnya saja rekaman kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang berusia dewasa dapat menjadi alat bukti surat maupun alat bukti petunjuk apabila diperlukan untuk mendukung penjelasan alat bukti yang lainnya, dengan begitu kedudukan alat bukti elektronik dapat menguatkan alat bukti di proses persidangan. Alat bukti elektronik kekuatannya dalam hal pembuktian dapat dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu keasliannya dan keefektifannya dari bukti elektronik terhadap pembuktian tindak pidana keekrasan seksual yang telah dilakukan oleh terdakwa

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini permasalahan yang tindak pidananya sulit untuk menemukan saksi, dikarenakan memang kejadiannya ditempat tertutup, maka 2 saksi tidak bisa dijadikan alat bukti utama untuk terdakwa dinyatakan bersalah. Karena pada dasarnya macam-macam alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP mempunyai kedudukan yang setara, sehingga hakim dapat memilih mana 2 alat bukti yang sah yang dapat memberikan keyakinan kepada hakim untuk menetapkan seseorang tersebut bersalah atau tidak.

Alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam tindak pidana kekerasan seksual berusia dewasa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE, kedudukan alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti yang sah dalam KUHAP, karena alat bukti elektronik belum dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah sebab belum adanya pengaturan secara resmi dalam KUHAP terkait hal tersebut.

5.2 Saran

Dari pembahasan diatas, penulis memberikan saran bahwa hendaknya lembaga penegak hukum maupun lembaga perlindungan saksi dan korban harus memperhatikan dan memastikan hak perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berusia dewasa dan memperhatikan dampak kerugian korban baik secara fisik maupun nonfisik. Hendaknya agar aparat penegakan hukum dapat memproses dan lebih peduli terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi agar dapat berkurangnya kasus pelecehan seksual maupun kekerasan seksual di indonesia. Aparat penegak hukum harus jeli dalam penerapan sanksi kepada pelaku pelecehan seksual agar pelaku tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Selain itu pembuktian dalam kasus kekerasan seksual juga teramat penting untuk menjerat pelaku pelecehan seksual sehingga diharapkan agar setiap perempuan agar dapat berhati-hati kedepannya jika berada di keadaan seperti beranilah mengambil

rekaman baik video maupun suara, melakukan visum secepatnya, menceritakan kepada orang yang dipercaya dan dapat membantu untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- H. Riduan Syahrani. (2004). *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Irianto, Koes. (2014). *Seksologi Kesehatan*. Alfabeta. Bandung.
- Mahmud Marzuki, Peter. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- _____. (2008). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Moeljatno. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. (1983). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Alumni. Bandung.
- Subekti. (2005). *Hukum Pembuktian*. PT. Pradnya Paramitha. Jakarta.
- _____. (2009). *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta.
- Suyanto, B. (2013). *Masalah Sosial Anak*. Kencana. Jakarta.

Jurnal

- Agustin, M., Saripah, I., & Gustiana, A. D. (2018). Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak Dan Faktor Yang Melatarbelakanginya. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 13(1), 1– 10.
- Anggreany Haryani Putri. (2021). Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum Pelita*. 2 (2). 14-29.
- Aryani, F. D. (2024). Literasi hukum: Pencegahan kekerasan terhadap anak bagi siswa SMA menuju sekolah ramah anak. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*. 5(1). 39-49.

- Br Sibarani. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Prespektif Hukum Pidana. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. 9 (2). 1095-1103.
- Chitta Dewi, Ni Made Yulia, A.A. Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. (2021). Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak. *Jurnal Konstruksi Hukum*. 2 (1). 191–95.
- Fatoni, Syamsul. (2019). Penggunaan Alat Bukti Elektronik Untuk Mengungkapkan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Simposium Hukum Indonesia*. 1(1). 129–38.
- Nafilatul Ain, Anna Fadilatul Mahmudah, Alifia Maghfiroh Putri Susanto, and Imron Fauzi. (2022). Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual Di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan* 7 (2). 49–58.
- Nainggolan, Anggraini R. T. (2021). *Lex Crimee*. 9 (3). 151–61.
- Nita Anggraeni., et al. (2021). Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Al-ahkam*. 2 (2). 36-42.
- Rachmawati, Ida, Indah Listyaningrum, Julia Magdalena Waysang, Dewi Suratiningsih, and Ade Risna Sari. (2023). Edukasi Bagi Anak Dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual Dengan Modus Child Grooming. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 4 (1). 332–39.
- Rusyadi, I. (2016). Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Hukum PRIORIS*. 5 (2). 128–34.
- Savitri, Niken. (2020). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2014/PN.Kpg. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. 4 (2). 276.
- Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal HAM*. 9(1). 1–17.
- Internet**
- Bestha, I. A., Naomi, R. B., (2021). “Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum ditangani Serius”, Indonesia Judicial Research Society.

<http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/>

Evidence Against Female Victims of Adult Sexual Violence

Hanin Alya' Labibah^{1*}, Arum Ayu Lestari²

¹Universitas Bojonegoro, Indonesia

²Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

*Corresponding Author: haninalya8@gmail.com

Abstract

Article History:

Submitted:

26-11-2024

Received:

14-01-2025

Accepted:

21-01-2025

Keywords:

electronic evidence;

witness; sexual

violence

In the Criminal Procedure Law, in proving a case, one of the conditions must have a minimum of 2 (two) witnesses, this becomes a problem when this condition is combined with the crime of sexual violence, based on most of the facts that occur in the field, sexual violence experienced by the victim is not necessarily known by others. The purpose of this study is to find out and analyze the crime of witness sexual violence as one of the important aspects of procedural law, as well as to find out the position of electronic evidence in the crime of sexual violence. This type of research is normative legal research with a conceptual approach and a legislative approach. From this study, it can be concluded that in the case of a problem where the crime is difficult to find witnesses, because it happened in a closed place, then 2 witnesses cannot be used as the main evidence for the defendant to be declared guilty because basically, the various pieces of evidence mentioned in Article 184 of the Criminal Code have equal status so that the judge can choose which 2 pieces of valid evidence can give confidence to the judge to determine a person guilty or not. Furthermore, electronic evidence can be used as valid evidence in the crime of adult sexual violence as stipulated in Article 5 paragraph (1) of the ITE Law, the position of electronic evidence as an extension of valid evidence in the Criminal Code.

1. Introduction

In terms of calculations by the Central Statistics Agency (BPS) in 2023, the number of Indonesia's female population is 136.3 million people, meaning that 50% of Indonesia's population is female. This must be a consideration for the government in terms of fulfilling their rights and obligations, therefore making regulations that pay attention to aspects of women is crucial, it is undeniable that women have all the limitations when compared to men. Based on the map of the distribution of the number of cases of violence according to the province in 2025, it is 766 (seven hundred and sixty-six) with 176 (one hundred and seventy-six) male victims and 684 (six hundred and eighty-four) female victims¹. The United Nations (UN) in 1993, in its declaration on the Elimination of Violence against Women, stated that violence against women is any act based on gender-based differences that results in the misery or suffering of women physically, sexually or psychologically, including arbitrary threats, whether in the realm of private or private life². Forms of violence in the form of physical, sexual, and psychological can occur in the family³.

¹ Simfoni-PPA, "Kekerasan," n.d., <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

² General Assembly resolution 48/104, "Declaration on the Elimination of Violence against Women," n.d., <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women>.

³ Rizkah, "Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) (Studi Kasus: Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sinjai)," 2022.

Sexual violence is something that can occur in public and domestic places, where the subjects are women and children who are generally considered weak⁴. Sexual violence is often experienced by women, but it may occur in men, sexual violence that occurs in men is often considered not serious⁵. It often happens that men who experience sexual violence prefer to remain silent because society believes that it is unreasonable for men who are victims of sexual violence⁶. In 2022, the government passed Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (hereinafter referred to as Law No. 12/2022) which is related to the prevention, handling, protection, and recovery of all forms of sexual violence crimes. There are several types of sexual violence based on Article 4 paragraph (1) of the Law No. 12/2022, including:

1. Non-physical sexual harassment, which is inappropriate statements, gestures, or activities that lead to sexuality with the aim of degrading or humiliating;
2. Physical sexual abuse;
3. Contraceptive coercion;
4. Forced sterilization;
5. Forced marriage;
6. Sexual abuse;
7. Sexual exploitation;
8. Sexual slavery; dan
9. Electronic-based sexual violence"

Sexual violence will cause very deep trauma to the victim, it can be in the form of stress as a result of a traumatic experience at the time of the incident, it can also be in the form of outnomic lability anxiety syndrome, emotional invulnerability, feelings of guilt, depression, fear of relating to others, the shadow of the event, insomnia, nightmares, and flashbacks of very painful experiences, both physical and emotional, that exceed the limits of people's endurance in general or that is often referred to as post-traumatic stress disorder or PTSD⁷.

An important aspect of the regulation is related to its implementation, in the Criminal Procedure Law in proving a case, one of the conditions must be a minimum of 2 (two) witnesses. This becomes a problem when this condition is combined with the crime of sexual violence. Based on most of the facts that occurred in the field, the sexual violence experienced by the victim is not necessarily known by others. Therefore, the researcher in this study raises 2 (two) legal issues that will be discussed further in this study, namely related to the implementation of witnesses and the position of electronic evidence in the crime of sexual violence. Based on the information and literature search conducted by the researcher, it shows that the research entitled "Evidence of Female Victims of Adult Sexual Violence" is different

⁴ Nurlaela Wulandari and Kus Rizkianto, "Problematika Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual," 2024, 57-66, <https://doi.org/10.24905/plj.v2i1.60>.

⁵ Fajar Dian Aryani et al., "Literasi Hukum: Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Bagi Siswa SMA Menuju Sekolah Ramah Anak," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 5, no. 1 (February 6, 2024): 39-49, <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i1.21485>.

⁶ Bestha Inatsan Ashila dan Naomi Rehulina Barus, "Kekerasan Seksual Pada Laki-Laki: Diabaikan Dan Belum Ditangani Serius," November, 2023.

⁷ Siti Ismaya et al., "Materi Ajar Peningkatan Kapasitas Advokat Terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," 2015, 6.

from other scientific studies or articles, because this study focuses on the problem of proving female victims of adult sexual violence, by looking at the difference in research from the previous researcher, namely an article with the name Niken Savitri with the title Evidence in the Crime of Sexual Violence against Children⁸, where in this study focuses more on children, while our article focuses on adult women. The purpose of this study is to find out and analyze the crime of witness sexual violence as one of the important aspects of procedural law, as well as to find out the position of electronic evidence in the crime of sexual violence.

2. Methods

The type of legal research that the author uses is normative legal research, so the method used is a legal research method that aims to find solutions to legal issues and problems that arise in them so that the results that will be sought then are to provide a prescription for what should be the legal issue proposed. Legal research is the process of finding legal rules, legal principles, and legal doctrines to answer legal issues faced⁹. There are several approaches used in research, according to Peter Mahmud Marzuki, there are four, namely the statute approach, the case approach, the historical approach, and the conceptual approach. Based on these approaches, this study uses a problem approach, a statute approach, and a conceptual approach. The type of research with a statute approach is to examine all regulations or provisions related to the legal issues being handled¹⁰. Conceptual approach That is, an approach that is carried out by using the views and concepts of several thinkers (experts) as well as doctrines that have developed in legal science as the basis for this research to build a legal argument in solving the legal issue being researched¹¹.

3. Results and Discussion

3.1. Implementation of Witnesses in the Crime of Sexual Violence

In the judicial process, there are several stages to provide confidence that the arrested perpetrator is indeed the person who committed the crime. One of them is the proof stage. The criminal law process is different from civil law, where the evidentiary process starts from the beginning, namely at the investigation and investigation stage., the police in this case investigators have collected evidence that will later become a bright spot in the criminal case. According to R. Atang Ranomiharjo, (legal) evidence is tools related to a criminal act, where these tools can be used as evidence, to create confidence for the judge, on the truth of a criminal act that has been committed by the defendant¹².

The strength of the evidence can prove that the defendant is indeed guilty. And the guilty statement must be stipulated in a court decision that has permanent legal force (*inkracht*). This evidence is the basis and supporting factor for judges in deciding cases in court¹³. Indonesia as a Civil Law country in its judicial system adheres to the Theory of

⁸ Niken Savitri, "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2014/PN.Kpg.," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 276, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.323>.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Bandung: PT Kharisma Putra utama, 2015).

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005).

¹² Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2015).

¹³ I. Rusyadi, "Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana," *Jurnal Hukum PRIORIS* 5, no. 2 (February 2016): 128-34, <https://doi.org/10.25105/prio.v5i2.558>.

Negative Proof (*Negative wettelijk Bewijstheorie*) which is strengthened in Article 183 of the Criminal Code which states that "A judge may not impose a criminal sentence on a person unless with at least two valid pieces of evidence he has obtained confidence that a criminal act occurred and that the defendant is guilty of committing it". However, there are several theories of proof in Criminal Law, one of which is proof based on the judge's belief alone (Conviction In Time) in this theory, to carry out proof, it must be determined whether the defendant is guilty or not, which is solely based on the judge's belief alone, so that the judge is not bound. Based on several types of evidence regulated by law, the judge only relies on beliefs inferred from witness statements and confessions from the defendant. The 1945 Constitution has guaranteed that there is freedom of judges in deciding a case as mentioned in Article 24 paragraph (1) that judicial power is the power of the judge. Independence in terms of organizing the judiciary to uphold law and justice. The freedom of the judge is an authority that has been attached to the judge himself, where the judge has a function in applying the law to a real event, not only substantive but also an appropriate interpretation so that the judge can freely give his judgment and interpretation of the law¹⁴. It is often interpreted that the profession of judges as a provider of justice, judges have been bound by the inherent code of ethics and have been conveyed by Socrates, namely there are 4 (four) orders for judges related to adjudicating a case, namely to hear courteously, to answer wisely, to consider soberly, to decide impartially¹⁵.

In the book Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code Article 184 paragraph (1) it is explained that there are 5 (five) valid evidence in criminal cases, namely Witness Statements, Expert Statements, Letters, Instructions, and Statements of the Defendant:

1) Witness Statement

Witness testimony is one of the evidence in criminal cases in the form of testimony from witnesses about a criminal event that he does not always hear himself, see for himself, and experience himself by mentioning the reason for his knowledge¹⁶. In general, everyone can be a witness. Being a witness in a criminal case is an obligation for everyone, if case the person refuses, it can be faced with a trial¹⁷. However, the exception to being a witness is contained in Article 168 of the Criminal Code. Then, in terms of the obligation of witnesses to make promises or oaths, the Criminal Procedure Code still follows the old regulations (HIR), where it is determined that the pronouncement of the oath is an absolute requirement for testimony as evidence¹⁸.

2) Expert Testimony

¹⁴ Ery Setyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadil Lan 'Substantif') Ery Setyanegara 1," 2010, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.31>.

¹⁵ I Kadek Apdila Wirawan and Pita Permatasari, "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan" 02, no. 03 (2022): 153-74.

¹⁶ Pasal 1 angka 27 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010: 92.

¹⁷ Elias Zadrack Leasa, "Kekuatan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga" 4, no. 2 (2019): 188-203, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30598/belovol4issue2page188-203>.

¹⁸ Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Article 186 of the Criminal Procedure Code states that expert testimony is what an expert states at a court hearing. As an expert, a person can be heard about a certain issue that according to the judge's consideration that person knows the field specifically. The difference between witness testimony and expert testimony is that if the witness gives testimony in front of the judge about what he or she has experienced, while expert testimony is information stated in front of the judge related to the assessment of real matters, based on his scientific field¹⁹.

3) Letter

A letter is anything that contains read nation marks that can be understood, intended to bring out the contents of the mind.

4) Instructions

Article 188 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code defines instructions as follows: Instructions are acts, events or circumstances, which because of their correspondence, both between one and another, or with the criminal act itself, indicate that a criminal act has occurred and who the perpetrator is.

5) Defendant's Statement

Article 189 reads: The defendant's testimony is what the defendant stated at the hearing about the acts he committed or that he knew or experienced himself.

These various evidences are used for proof. According to Yahya Harahap, proof is provisions that contain outlines and guidelines on ways that are justified by law to prove the alleged error²⁰. One of the principles related to the principle of minimum proof is the principle of *unus testis nullus testis*. *Unus testis nullus testis* means that a witness is not a witness²¹. To prove that a legal event happened, a minimum of two witnesses are needed. This principle is formulated in Article 185 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code which reads:

"The testimony of a witness alone is not enough to prove that the defendant is guilty of the acts charged against him."

In this case, it means that if the evidence presented by the public prosecutor consists of only one witness without being supplemented with the testimony of other witnesses or other evidence, such a single testimony cannot be considered sufficient evidence to prove the defendant's guilt about the criminal act charged against him. This is also in line with the formulation of Article 185 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code which states that the provisions in Article 185 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code do not apply when accompanied by other valid evidence.

It becomes a problem when this principle is applied to the crime of sexual violence, that basically to prove a criminal act of sexual violence, a process of collecting evidence is carried

¹⁹ Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993).

²¹ Syifa Nabilah Marwa and Bambang Dwi Baskor, "' Unus Testis ' Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Wilayah Hukum PN . Lubuk Basung)" 8, no. 23 (2019): 1552-65, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25480>.

out to search for material truth²². Sexual violence can be interpreted as an act of sexual harassment against a person without the consent of the party concerned. Sexual violence can take many forms, including attempted sexual acts, solicitations to perform sexual acts, and threats of sexual acts.²³ In recent years, there has been an increase in violence against children, in schools, families, and communities. The perpetrators of this act of sexual violence can be from the nuclear family, the community, friends in the school environment, and even teachers²⁴.

Sexual violence crimes are often committed in closed places so in the judicial system, especially when proof is carried out, it is difficult to get witnesses. Witnesses are an important element in a trial. This is something that needs to be followed up even deeper, even Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence has not regulated the proof system, in contrast to Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (hereinafter referred to as the PKDRT Law). Law no. 12/2022 has regulated provisions that are more holistic and prioritize protection for victims so that it becomes an innovation in the provisions against criminal acts of sexual violence²⁵. The Law has been regulated about the system of proof as mentioned in Article 55 of the PKDRT Law which states that the testimony of a victim witness is sufficient to prove that the defendant is guilty if accompanied by other valid evidence. In the criminal act of PKDRT, the victim's witness testimony even though only one has been recognized as valid. The article was also used as the basis by the Kupang District Court judge as the basis or basis in deciding the case of sexual violence against children, namely decision Number 159/Pid.Sus/2014/Pn.Kpg. The convict in the decision was a policeman who committed sexual violence against children. Although in general, a minimum of 2 witnesses must be presented and there is no arrangement to prove the crime. The judge in the trial process only examined 1 witness and it was considered that 1 witness was valid evidence, because the Judge was based on Article 55 of the PKDRT Law. However, this has become controversial among academics. With the consideration of the *testicles nullus testicles* (one witness is not a witness). However, in his decision, the judge still determined that the defendant was guilty and correct of having committed the crime of sexual violence against children and he was sentenced to 7 (seven) years in prison with a threat of a fine of Rp. 200,000,000 (two hundred million rupiah). In terms of the basic rules that govern it, there is still no legal certainty in the form of a law, this results in judges using a different legal basis from the criminal act. If observed from the mention of various types of valid evidence according to Article 184 of the Criminal Code. The various types of evidence mentioned are

²² ni Made Yulia Chitta Dewi, A.A. Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (2021): 191-95, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2993.191-195>.

²³ Nafilatul Ain et al., "Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual Di Sekolah," *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan* 7, no. 2 (2022): 49-58, <https://doi.org/10.47435/jpdk.v7i2.1318>.

²⁴ Selvi Viana Umiyati, Dinar Sugiana Fitrayadi, and Qotrun Nida, "Implementation of Law Number 35 of 2014 Concerning the Protection of Children Against Child Violence in the School Environment (Descriptive Study at SMK Negeri 2 Kota Serang)," *Journal Civics and Social Studies* 6, no. 1 (July 2022): 110-19, <https://doi.org/10.31980/civicos.v6i1.1803>.

²⁵ Ida Rachmawati et al., "Edukasi Bagi Anak Dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual Dengan Modus Child Grooming," *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 332-39, <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2399>.

separated by a comma, which means that the position among the evidence is equal. The witness statement should not be a weighting factor in proving when 2 pieces of evidence other than witnesses are indeed valid. In the author's personal opinion, the judge at the Kupang District Court did not violate the rules because the law prioritizes the principles of utility and justice. When the judge was confident in the series of events that occurred in the trial coupled with the defendant's confession in front of the judge. This has become a valid evidence that can give confidence to the judge. Although the legal certainty has not been fulfilled, namely there is no law regulating it.

3.2. The Position of Electronic Evidence in the Crime of Sexual Violence

In the case of the Law No. 12/2022, proof is no longer difficult because valid evidence has been regulated in proving the crime of sexual violence, as stipulated in Article 24 paragraph (1) of the Law No. 12/2022 consists of "evidence as referred to in the criminal procedure law; other evidence in the form of electronic information and/or electronic documents as regulated in the provisions of laws and regulations; and evidence used to commit a criminal act or as a result of a criminal act of sexual violence and/or objects or goods related to the criminal act". Furthermore, there is progress related to the proof of sexual violence cases that have been regulated in paragraph (2) that "witness evidence is the result of examination of witnesses and/or victims at the investigation stage through electronic recording". Law No. 12/2022 expands the scope of witness evidence to include the results of the examination of witnesses and/or victims Through electronic recording of the investigation, then the letter evidence is expanded to include the testimony of clinical psychologists and/or psychiatrists/psychiatrists, medical records, forensic examination results, and/or bank account examination hadith²⁶. Law no. 12/2022 has regulated exceptions to procedural law provisions in the Criminal Procedure Code, namely related to "The family of the defendant can testify as a witness under oath/promise, without the consent of the defendant" as explained in Article 25 paragraph (2) of Law No. 12/2022.

The existence of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (hereinafter referred to as the Law No 1/2024), shows that Indonesia does not want to be left behind in terms of information technology developments, especially to prevent the misuse of information technology utilization²⁷. The Law No 1/2024 as a legal basis related to the legal force of electronic evidence as well as a formal and material requirement for electronic evidence, so it can be used in a trial²⁸. Based on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (hereinafter referred to as Law 19/2016) electronic information is "one or a set of electronic data, including but not limited to writing, sounds, images, maps, designs, photographs, electronic data interchange (EDI), electronic mail, telegram, telex, telecopy or the like, letters, signs, numbers, access codes, symbols, or perforations that have been processed that have meaning or can be understood by

²⁶ Ismaya et al., "Materi Ajar Peningkatan Kapasitas Advokat Terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual."

²⁷Hanif Azhar, "Aspek Pidana Dalam Berita Bohong (3(2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.37348/cendekia.v3i2>.

²⁸ Syamsul Fatoni, "Penggunaan Alat Bukti Elektronik Untuk Mengungkapkan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga," Simposium Hukum Indonesia 1, no. 1 (2019): 129–38.

people who are able to understand them". While electronic documents are "any electronic information that is created, transmitted, transmitted, received, or stored in analog, digital, electromagnetic, optical, or similar form, which can be seen, displayed, and/or heard through a computer or electronic system, but not limited to writing, sounds, images, maps, designs, photographs or the like, letters, signs, numbers, access codes, symbols or perforations that have meaning or meaning or can be understood by people who are able to understand it", as explained in Article 1 number 4 of Law 19/2016.

Electronic information is easy to distinguish but cannot be separated from electronic documents, because electronic information is a collection of data in various forms while electronic documents are a place or container for electronic information²⁹. Therefore, electronic information and electronic documents can be electronic evidence. Based on Article 5 paragraph (1) that "electronic information and/or electronic documents and/or printed results are valid legal evidence", it can be said that electronic evidence can be used as valid evidence in criminal acts, as explained in Article 5 paragraph (1) "the existence of electronic information and/or electronic documents is binding and recognized as valid evidence to provide legal certainty for the implementation of electronic systems and electronic transactions, especially in evidence and matters related to legal acts carried out through electronic systems".

In cases related to the printed results of electronic information or electronic documents, it can be used as evidence of letters, as explained in Article 5 paragraph (2) of the Law No 1/2024 that "Electronic information and/or electronic documents and/or printed results as in paragraph (1) are an extension of valid evidence under the applicable Procedural Law in Indonesia". However, related to electronic information and/or electronic documents in the event of the results of interception or interception or recording that is part of the wiretapping, it must be carried out for law enforcement at the request of the police, prosecutor's office, and/or other institutions that have authority under the Law³⁰. Regarding the results of wiretapping, they can be submitted as valid evidence in matters of sexual violence, provided that they use one of the legal parameters of criminal evidence which we often know as *bewijsvoering*, which means a description of how to present evidence to the judge in court, in terms of obtaining the equipment. If the evidence is illegal or unlawful legal evidence, the evidence is excluded by the judge because it has no evidentiary value in court³¹.

The need for formal and material requirements in terms of electronic information and electronic documents as valid legal evidence, formal requirements have been regulated in Article 5 paragraph (4) of Law No 1/2024, where electronic information and/or electronic documents are not valid if the letter and its documents based on the Law must be made in written form, and must be made in the form of a notary deed or a word made by the deed-making official. Furthermore, the material requirements have been regulated in Article 6, Article 15, and Article 16 of Law No 1/2024 that in essence electronic information and/or electronic documents can be guaranteed to be authentic, confidential, easily accessible,

²⁹ Fatoni.

³⁰ Anggraini R. T. Nainggolan, "Lex Crimen Vol. X/No. 3/Apr/2021" X, no. 3 (2021): 151-61.

³¹ Muslim Mamulai, "Hakikat Pembuktian Melalui Media Elektronik Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum* 11, no. 1 (2017): 1-17.

displayed, guaranteed to be intact and can be accounted for to explain the circumstances that occur.

The position of electronic evidence as an extension of legal evidence has been regulated in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Law (KUHAP), because electronic evidence cannot stand alone as valid evidence because there is no official regulation in the Criminal Procedure Code regarding this matter. For example, a recording of sexual violence committed by an adult can be a document evidence or clue evidence if needed to support the explanation of other evidence, so that the position of electronic evidence can strengthen evidence in the trial process. Electronic evidence, its strength in terms of proof can be influenced by several factors, namely its authenticity and the effectiveness of electronic evidence on proving the crime of sexual violence that has been committed by the defendant.

4. Conclusions

It can be concluded that in the case of a problem where the crime is difficult to find witnesses, because it is indeed a closed place, then 2 witnesses cannot be used as the main evidence for the defendant to be found guilty. Basically, the various pieces of evidence mentioned in Article 184 of the Criminal Code have an equal position, so the judge can choose which 2 pieces of evidence are valid and can give confidence to the judge to determine whether a person is guilty or not. Electronic evidence can be used as valid evidence in the crime of adult sexual violence as regulated in Article 5 paragraph (1) of Law No 1/2024, the position of electronic evidence as an extension of valid evidence in the KUHAP, because electronic evidence cannot stand alone as valid evidence because there is no official regulation in the Criminal Procedure Code related to this.

5. References

- Andi, Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Aryani, Fajar Dian, Dinar Mahardika, Erwin Aditya Pratama, Muhammad Wildan, Achmad Irwan Hamzani, Tiya Vika Widyastuti, and Sanusi. "Literasi Hukum: Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Bagi Siswa SMA Menuju Sekolah Ramah Anak." *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 5, no. 1 (February 6, 2024): 39-49. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i1.21485>.
- Azhar, Hanif. "Aspek Pidana Dalam Berita Bohong (3(2017))." <https://doi.org/https://doi.org/10.37348/cendekia.v3i2>.
- Barus, Bestha Inatsan Ashila dan Naomi Rehulina. "Kekerasan Seksual Pada Laki-Laki: Diabaikan Dan Belum Ditangani Serius." November, 2023.
- Chitta Dewi, Ni Made Yulia, A.A. Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (2021): 191-95. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2993.191-195>.
- Fatoni, Syamsul. "Penggunaan Alat Bukti Elektronik Untuk Mengungkapkan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 129-38.
- General Assembly resolution 48/104. "Declaration on the Elimination of Violence against Women," n.d. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women>.
- Ismaya, Siti, Arianda, Saffah Salisa, and Et.all. "Materi Ajar Peningkatan Kapasitas Advokat Terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," 2015, 6.
- Leasa, Elias Zadrack. "Kekuatan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga" 4, no. 2 (2019): 188-203.

- <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30598/belovol4issue2page188-203>.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Mamulai, Muslim. "Hakikat Pembuktian Melalui Media Elektronik Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum* 11, no. 1 (2017): 1-17.
- Marwa, Syifa Nabilah, and Bambang Dwi Baskor. "'Unus Testis' Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pn . Lubuk Basung)" 8, no. 23 (2019): 1552-65. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25480>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005.
- Nafilatul Ain, Anna Fadilatul Mahmudah, Alifia Maghfiroh Putri Susanto, and Imron Fauzi. "Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual Di Sekolah." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan* 7, no. 2 (2022): 49-58. <https://doi.org/10.47435/jpdk.v7i2.1318>.
- Nainggolan, Anggraini R. T. "Lex Crimen Vol. X/No. 3/Apr/2021" X, no. 3 (2021): 151-61.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: PT Kharisma Putra utama, 2015.
- Rachmawati, Ida, Indah Listyaningrum, Julia Magdalena Waysang, Dewi Suratiningsih, and Ade Risna Sari. "Edukasi Bagi Anak Dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual Dengan Modus Child Grooming." *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 332-39. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2399>.
- Rizkah. "Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) (Studi Kasus: Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sinjai)," 2022.
- Rusyadi, I. "Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana." *Jurnal Hukum PRIORIS* 5, no. 2 (February 2016): 128-34. <https://doi.org/10.25105/prio.v5i2.558>.
- Savitri, Niken. "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2014/PN.Kpg." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 276. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.323>.
- Setyanegara, Ery. "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan 'Substantif') Ery Setyanegara 1," 2010. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.31>.
- Simfoni-PPA. "Kekerasan," n.d. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Umiyati, Selvi Viana, Dinar Sugiana Fitrayadi, and Qotrun Nida. "Implementation of Law Number 35 of 2014 Concerning the Protection of Children Against Child Violence in the School Environment (Descriptive Study at SMK Negeri 2 Kota Serang)." *Journal Civics and Social Studies* 6, no. 1 (July 2022): 110-19. <https://doi.org/10.31980/civicos.v6i1.1803>.
- Wirawan, I Kadek Apdila, and Pita Permatasari. "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan" 02, no. 03 (2022): 153-74.
- Wulandari, Nurlaela, and Kus Rizkianto. "Problematika Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual," 2024, 57-66. <https://doi.org/10.24905/plj.v2i1.60>.